

**PERAN KONSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TPA) “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA.**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Sosial Islam(S. Sos. I)

OLEH

YAYUK UTAMI
NIM : 06230007

Dosen Pembimbing:

Drs. Zainudin, M.Ag
Nip. 19660827 1999031 001

**KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1077/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERAN KONSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yayuk Utami
NIM : 06230007
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 22 Juni 2010
Nilai Munaqasyah : B (tujuh puluh delapan koma tiga)


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing


Drs. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji I


Dra. Nurjannah, M.Si.
NIP.19600310 198703 2 001

Penguji II


Noorkamilah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19740408 200604 2 002

Yogyakarta, 23 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN



Prof. Dr. M.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

Drs. H. Zainudin, M.ag.
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Yayuk Utami

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
Di-
Tempat

Assalamuala'aikum Wr. Wb

Setelah membaca, mencermati, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan. Maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di bawah ini :


Nama : Yayuk Utami
NIM : 06230007
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skripsi : PERAN KONSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KDRT
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TPA) "Rekso Dyah Utami" YOGYAKARTA.

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I). bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud. Harapan kami nama tersebut di atas, segera di panggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya. Demikian surat pernyataan ini di buat, semoga dapat dimaklumi.

Wassalaam alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Juni 2010

Pembimbing



Drs. H. Zainudin, M. Ag

Nip. 19660827 1999031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Yayuk Utami

Nim : 06230007

Jurusan : PMI / KKS

Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini, dengan judul:

PERAN KOSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) "REKSO DYAH UTAMI" YOGYAKARTA.

Adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plangiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 22 Juli 2010



Format Saya

Yayuk Utami

06230007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PERAN KONSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA

P2TPA “ Rekso Dyah Utami “ merupakan lembaga yang saya pilih menjadi tempat penelitian skripsi karena P2TPA “ Rekso Dyah Utami “ adalah sebuah lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini bergerak dalam bidang pelayanan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu istri dan kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan peran konselor sosial dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Peran aktif konselor dan korban sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan konseling yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya sejauh penulis peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun caranya setelah data terkumpul kemudian tersusun sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ada.

Hasil penelitian ini adalah adanya peran konselor sosial dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” secara khusus untuk membantu korban dalam mengembalikan keluarga yang utuh dan juga untuk mengembalikan hak-hak korban yang tidak tepenuhi dan secara umum untuk masyarakat. Adapun peran konselor sosial dalam bentuk 1) Memberikan konseling 2) Memberikan pendampingan 3) Memberikan rujukan kepada konselor lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

أَوْ تَسِينَا إِنْ تَوَّأخِذْنَا لَا رَبَّنَا أَكْتَاسِبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسِبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا
مَا تَحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا
الْقَوْمِ عَلَى فَانصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا

الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa) : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami.

Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- Nenek (Yuhana A Buhir), Mama (Sri Wahyuni Desmayati) dan Bapak (Kustarno), Kakak (Yogtraki) adik (Prayogo, Yopi yuni harto), Serta Keluarga Besar ku yang telah memberikan nasehat-nasehat serta kasih sayang yang tidak terbatas.
- Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga tetap menjadi pilihan para pecinta ilmu dan menjadi almamater harapan rakyat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul Peran Konselor Dalam Penanganan KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami ini tidak terlepas dari bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun haturkan ucapan terima kasih yang terdalam kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta.
3. Drs. Aziz Muslim, M.pd, selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Zainudin, M. Ag. Selaku pembimbing skripsi, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk selalu berdiskusi dan memberikan masukan serta koreksi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kustarno, Ibu Sri Wahyuni Desmiyati, yang telah menjadi orang tua yang sabar, yang selalu memberikan nasehat, dorongan yang tak pernah lelah, dan tanpa kalian skripsi ini tak akan pernah selesai.

6. Pak de, Bu de serta sodara-sodara yang telah memberikan bantuan ilmunya, nasihat, arti hidup, dan segala hal.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2006, serta teman-teman KKN yang telah berkerja sama dalam mencari ilmu, semoga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Akhirnya, penyusun hanya berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan, pelayanan, saran, kritik dan masukan yang bermanfaat mendapat balasan yang layak dari Allah SWT. Semoga skripsi yang penyusun tulis ini bermanfaat bagi para pembaca dan aktifis dakwah serta pencinta ilmu sekalian. *Amiin.*

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Yayuk Utami

Nim: 06230007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
ANSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengesahan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang KDRT	14
a. Tahapan-tahapan Kekerasan	16
b. Faktor Penyebab Kekerasan	18
c. Bentuk-bentuk kekerasam	26
d. Penanganan Kekerasan	28
2. Peran Konselor	28
a. Unsur-unsur Konseling	29
b. Metode Konseling	32
c. Langkah-langkah Konseling	34
H. Metode Penelitian	35
I. Sistematika Pembahasan	38

BAB II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) "REKSO DYAH UTAMI"	40
A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga	40
B. Letak Geografis	42
C. Visi Misi	42
D. Tujuan	43
E. Pelayanan	44
F. Penata Laksana Layanan	44
G. Prinsip-prinsip Lembaga	50
H. Struktur Organisasi	52
I. Kriteria Korban	53
J. Kriteria Konselor	54
K. Sasaran dan Ruang Lingkup	55
L. Sistem Penanganan	56
BAB III. BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) "REKSO DYAH UTAMI"	58
A. Problem KDRT	58
B. Penyebab KDRT	62
1. Pengaruh Budaya Patriartik	62
2. Pengaruh Mass Media (cetak, elektronik)	63
3. Kurangnya Komunikasi	63
C. Bentuk-bentuk KDRT	71
1. Kekerasan Fisik	71
2. Kekerasan Psikis	72
3. Kekerasan Sexual	74
4. Penelantaran (yang mengakibatkan korban ketergantungan secara ekonomi)	75
D. Penanganan Kekerasan	76
BAB IV. PERAN KONSELOR SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) "Rekso Dyah Utami"	78
A. Proses Pendekatan Konselor Sosial	78
B. Penanganan Konselor	80
1. Metode Penanganan	80
a. Metode Langsung	80

b. Metode Tidak Langsung	81
2. Cara Penanganan	85
a. Identifikasi awal dengan cara :	85
1). Investigasi	85
2). Diagnosa/menetapkan Kasus	86
3). Prognosa	86
b. Memberikan Konseling	87
c. Menyampaikan Rekomendasi	87
d. Mengikuti Home Visit	88
e. Menjaga Privasi Korban	88
C. Analisis Peran Konselor Sosial	89
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	94
1. Pendukung	94
2. Penghambat	95
BAB V. PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Konselor Sosial.....	55
Tabel II	Korban Kekerasan.....	61
Tabel III	Korban Kekerasan Menurut Cakup Wilayah.....	67
Tabel IV	Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel V	Korban Kekerasan Menurut Usia.....	69
Tabel VI	Korban Kekerasan Menurut Pekerjaan.....	70
Tabel VII	Data Kasus Kekerasan.....	90



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai judul yang penulis bahas dalam skripsi adalah :
“Peran Konselor Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami. Untuk menghindari kesalahan dan kesimpangsiuran terhadap pemahaman judul dari skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan sebagai berikut :

1. Peran Konselor Sosial

Dalam Kamus Ilmiah Populer kata peran adalah laku;hal berlaku/tindak.¹ Sedangkan Konselor berarti, Adviser, Penasehat.² Menurut Soerjono Soekanto mengartikan istilah peran (role) sebagai aspek-aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dengan kata lain peran adalah suatu konsep perihal dengan apa yang dilakukan seseorang atau individu yang penting bagi struktur sosial.³

Menurut Bimo Walgito, konselor diartikan sebagai orang yang

¹ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994, hlm 585.

² Ibid, hlm, 362.

³ Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1981), hlm. 146-147.

mempunyai kewenangan memberikan bimbingan dan memberikan konseling.⁴Arti kata konselor diambil dari konseling yang berarti upaya untuk menolong seseorang yang mengidap atau mengalami goncangan emosi, belum sampai tarap goncangan akal.⁵ Dari pengertian tersebut konselor berarti orang yang memberikan pertolongan kepada klien yang mempunyai permasalahan psikologis atau goncangan emosi, dengan memberikan pemecahan masalah dan treatment terhadap permasalahan yang di hadapi klien.

Kata Sosial dalam Kamus Ilmiah Populer adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, peduli terhadap kepentingan umum.⁶

Berdasarkan Penegasan judul tersebut, yang di maksud dengan **Peran konselor Sosial dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah seseorang yang berperan untuk memberikan bimbingan konseling terhadap klien atau orang yang mempunyai masalah psikologis atau goncang emosi.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau

⁴ Bimo Walgito, *Psokologi Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 83.

⁵ Hasan Langulung, *Teori Kesehatan Mental* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986) hlm. 86.

⁶ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, ARKOLA, 1994, hlm. 718.

sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (wanita), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi, maupun kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

3. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, merupakan lembaga sosial yang menangani kekerasan khusus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bertempat di jalan Balirejo No. 29, Muja-Muju Yogyakarta. Mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi atau pendampingan, rujukan dan perlindungan sementara (*semi shelter*) bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

B. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an menggambarkan hubungan antara suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak berarti apa-apa tanpa pakaian,

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1989, hlm 425.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat 1.

begitu juga sebaliknya. Karena tanpa yang satu yang lain tidak cukup alasan untuk ada. Hakekat hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan, sehingga Qur'an menggambarkannya sebagai hubungan saling menyempurnakan. Hubungan antara dua pihak satu dengan yang pihak lainnya.

Terbentuknya rumah tangga karena adanya ikatan suci yang disebut dengan "pernikahan" antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat, yang di dalamnya terdapat tata cara, norma agama, serta budaya yang menganturnya. Dengan maksud agar pernikahan berjalan stabil tanpa ada pihak yang dirugikan, baik laki-laki maupun perempuan (suami, istri).⁹

Dengan pernikahan maka akan tercipta komunikasi kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain membantu dan melengkapi¹⁰

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman perubahan-perubahan sosial juga mempengaruhi sistem dan fungsi keluarga. Perubahan-perubahan itu akan membawa konsekuensi, baik akibat positif maupun akibat negatif. Hal itu menimbulkan akibat positif bagi perempuan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbagai bidang. Namun disisi lain, hal ini muncul persoalan baru bagi perempuan. Salah satunya

⁹ Fatayat NU, *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, 2003), hlm 77-83

¹⁰ Muh. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Istri*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), hlm. 17

perempuan sering mengalami persoalan ketidakadilan yang berakar dari adanya pandangan tradisional yang keliru tentang perempuan. Pandangan bahwa perempuan hanya sebagai pengelola *domestik* (karena berkaitan dengan fungsi reproduksinya).

Persoalan di atas menjadi permasalahan yang mewarnai kehidupan keluarga. Problematika rumah tangga sering menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan. Obyek penderitaan dari tindakan tersebut kebanyakan dialami oleh kalangan wanita, dalam hal ini sang istri. Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya penganiayaan istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan memastikan bahwa penganiayaan istri tidak pada penderitaan seorang istri atau anak-anaknya saja. Rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasa terjadi biasanya karena kurangnya komunikasi antara suami istri, penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami, suami tidak mempunyai pekerjaan.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara kita, Indonesia, kekerasan pada istri merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Apa saja penyebab kekerasan pada istri ? Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

¹¹ *Liflet Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami*, dikutip pada tanggal 10 November 2008

5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya sendiri.¹²

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) identik dengan kekerasan yang tidak hanya di alami oleh para istri tetapi juga pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar. Tindak kekerasan yang berbentuk penganiayaan terhadap istri sudah merupakan cerita biasa.

Adanya permasalahan KDRT yang di alami oleh perempuan terutama istri memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan dan anak. Usaha yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami sebagai Pusat Palayanan Terpadu Perempuan dan Anak Yogyakarta ini memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan dan pelecehan seksual anak

¹² [http : // www. Google, co, id](http://www.Google.co.id), KDRT, hari kamis, tanggal 5 November 2009

maupun kekerasan dalam rumah tangga terutama istri baik kekerasan berupa fisik, psikologis, pelecehan seksual hingga penelantaran rumah tangga sering dialami oleh perempuan dan anak yang dijadikan sebagai korban dan bimbingan konseling yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyusun tertarik melakukan penelitian di lembaga P2TPA “Rekso Dyah Utami” ini karena lembaga ini melindungi perempuan atau memberikan solusi bagi perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kasus kekerasan terhadap anak, dengan bantuan konselor sosial. Yang menarik di lembaga ini adalah bagaimana cara konselor sosial dalam menangani kasus KDRT dan kekerasan-kekerasan apa saja yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan pokok yang timbul yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk KDRT yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

2. Bagaimana Peran Konselor Sosial dalam penanganan KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat diperoleh:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di tangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Konselor Sosial dalam penanganan KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Peneliti ini sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya serta wawasan dan pengetahuan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Secara Praktis

penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun telah melakukan penelaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi berkaitan dengan penelitian Peran Konselor Sosial Dalam Penanganan KDRT antara lain :

Skripsi Moh. Musyaffa, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat kelalaian terhadap hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa faktor, antara lain relasi kuasa yang tidakimbang, pendidikan istri rendah, ketergantungan ekonomi rendah, kuatnya pandangan yang menganggap laki-laki lebih baik dari pada perempuan.¹³

Gues Prajudi, dalam bukunya “Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dilengkapi Dengan Unsur-Unsur Tindak Pidananya)”. Buku ini membahas tentang tindak pidana

¹³ Moh Musyaffa, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006)

kekerasan dalam rumah tangga, yang dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidana KDRT yang “khas” dan “memiliki perbedaan” dengan tindak pidana seperti dalam KUHP. Dijelaskan pula saran-saran yuridis khusus UU PKDRT, misalnya perlindungan pemerintah dan jenis-jenis “pidana keseimbangan”.¹⁴

Elli N. Hasbianto dalam artikelnya “Kekerasan dalam keluarga: sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi”, yang kemudian diedit oleh Syafiq Hasyim dalam buku “Menakar Harga Perempuan”¹⁵ yang membahas sebab-sebab mengapa terjadi kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Elli memandang bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena kekerasan dalam keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup.

Buku, “Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Keluarga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW” Karya Farha Ciciek.¹⁶ Buku ini memberikan suatu resep tentang bagaimana menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar kekerasan dalam keluarga dapat di atasi atau dihindarkan dengan bercermin kepada Rasulullah SAW; sebagai pedoman membina keluarga yang sakinah. Bukunya yang lain

¹⁴ Guse Prajudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan uraian Unsur-unsur tindak Pidananya)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: MERKID Press, 2008).hlm. 21

¹⁵ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Keluarga: sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet. Ke-II, (Bandung: MIZAN, 1999). hlm. 32

¹⁶ Farha Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi kekerasan dalam Keluarga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. Ke-I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999). hlm. 41

adalah “Jangan Ada Lagi kekerasan dalam Rumah Tangga; belajar dari Keteladanan kehidupan Keluarga Rasulullah SAW”. Selain anjuran untuk belajar dari kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga, Farhan juga mengulas tentang selubung kekerasan dalam rumah tangga serta solusi untuk membantu Perempuan Korban kekerasan di Indonesia.¹⁷

Buku karya Pramudya yang berjudul “Love Cries: kisah kekerasan dalam Rumah Tangga”. Buku ini menurut penyusun identik dengan novel, karena didalamnya banyak kisah-kisah nyata mengenai perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Buku ini mengungkap masalah sosial yang selama ini tersembunyi, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Pramudya mengemukakan bahwa kekerasan terhadap istri memiliki mata rantai yang cukup panjang dengan persoalan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian buku ini menjadi *warning* bagi masyarakat.¹⁸

Ada beberapa tulisan yang mengkaji tentang isu kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya tulisan yang berjudul “Kekerasan Terhadap Istri” yang disusun oleh aktivis perempuan Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Dalam tulisan ini disebut bahwa fakta terungkapnya kekerasan adalah seperti gunung es, karena sesungguhnya jumlah yang ada menunjukkan lapisan lain yang jauh lebih besar dari yang tampak.

¹⁷ Farhan Ciciek, *Jangan Adalagi Kekerasan dalam Ruma Tangga: Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005). hlm. 24

¹⁸ Pramudya, *Love cries: Kisah kekerasan dalam ruah Tangga*, cet. Ke-I (salatiga: sangga Mitra Sabda, 2008). hlm. 20

Walau tidak secara khusus menyinggung tentang kekerasan psikis tapi secara umum dan lugas menggambarkan beberapa sisi seputar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai dari siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mitos dan fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai kepada tawaran solusi yang perlu dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 menjelaskan secara rinci pengertian tentang kekerasan psikis yang berakibat merugikan perempuan sebagai korban, sehingga adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum sangat berarti. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun harus diproses dengan upaya hukum bagi korban dan saksi, yang dalam hal ini tidak terbatas pada pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil), melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan bagi korban.

Di dalam pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan juga disebutkan bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi yang sama di bidang politik, sosial

ekonomi, budaya atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak atas Kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan;
4. Hak atas perlindungan;
5. Hak untuk bebas atas segala bentuk diskriminasi;
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara fisik maupun mental sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.¹⁹

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang KDRT

Terminologi kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain”.²⁰ Pasal 89 KUHP memberikan batasan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang

¹⁹ Elli Nur Hayati, *Membisu Demi Harmoni*, (Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta, 2000), hlm. 55

²⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 485.

menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap pasal ini bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan sebagainya.²¹

Romli Atmasasmita memberikan pengertian bahwa kejahatan kekerasan harus memenuhi tiga kriteria yaitu : bertentangan dengan Undang-Undang, berupa ancaman saja atau berupa tindakan nyata, dan memiliki akibat kerusakan terhadap benda atau fisik atau menyebabkan kematian.²²

Menurut Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang dikutip oleh Harksistituti Harkrisnowo kekerasan dirumuskan sebagai “.....*the threat, attempt, or use of physical or non physical harm to one or more other persone*”(Ancaman, usaha atau gangguan fisik merugikan satu orang atau lebih orang lain).²³ Rumusan tersebut menitik pada *physical force*(kekerasan fisik), namun juga tercakup di dalamnya *non physical force* (kekerasan non fisik), seperti *phsycological force*(kekerasan psikologi). Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politela,1986), hlm. 98.

²² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung : Eresco,2003), hlm. 55.

²³ Kelompok Kerja “Convention watch” Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta : Alumni, 2000), hlm. 80.

mengartikan kekerasan sebagai “semua tindakan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit baik secara fisik atau mental”.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa kekerasan selalu di hubungkan dengan akibat-akibat yang berhubungan dengan luka atau cedera pada fisik seseorang. Namun kemudian pengertian tersebut mengalami perluasan bahwa luka atau cedera yang timbul tidak hanya sebatas pada luka atau cedera fisik saja tetapi juga bila terjadi luka atau gangguan terhadap mental atau jiwa.

penyusun menganggap definisi ini dianggap lebih baik karena lebih merefleksikan kenyataan yang ada dalam masyarakat, yang mana akibat kekerasan berupa penderitaan secara mental juga dinilai amat mengganggu dan merugikan korban.

a. Tahapan-tahapan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karena alur dari tindakan kekerasan adalah semu. Untuk mengetahui alur tindak kekerasan tersebut kita ketahui tahap-tahap dari pada tindak kekerasan.

1). Tahap Awal : Munculnya ketegangan

Ketegangan muncul disebabkan percekocokan terus menerus terkadang dibarengi kekerasan “kecil”. Namun hal tersebut dianggap bumbu perkawinan, sehingga ketegangan demi ketegangan berlalu begitu saja. Dan tanpa disadari oleh

korban bahwa dirinya telah mengalami kekerasan dari ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh suami.

2). Tahap Kedua : Pemukulan Akut

Tahap inilah yang sering muncul sebagai berita koran. Ketegangan meningkat menjadi penganiayaan, bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa tamparan, tendangan, cekikan, bantingan dan sering kali bahkan penyerangan dengan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan bisa berhenti jika perempuan pergi dari rumah, mati atau suami sadar akan kesalahannya.

3). Tahap Ketiga : Bulan Madu yang Semu

Dalam tahap ini suami sering kali menyesali tindakannya. Bentuknya bisa rayuan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Bahkan tidak jarang suami memperlihatkan sikap mesra yang berlebihan seperti memberi hadiah istimewa. Kalau sudah demikian, biasanya istri akan luluh dan memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan sang suami. Tentu disertai harapan bahwa badai telah berlalu dan babak kehidupan baru segera dimulai. Itulah sebabnya mengapa istri tetap memilih bertahan di dalam rumah tangganya. Korban sering kali tidak menganggap tindak kekerasan yang dialaminya dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi.²⁴

²⁴ Farhan ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Hlm. 30.

b. Faktor-fakto Penyebab KDRT

Dalam buku “Menggugat Harmoni” yang diterbitkan oleh Rifka Annisa *woman crisis center* yogyakarta, ada tiga faktor yang ikut mendorong terjadinya KDRT, pertama, kondisi sosial yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut, kedua, respon masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut berulang, dan ketiga, karakteristik tertentu yang melekat pada korban kekerasan.²⁵

Mengenai ketiga faktor tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1). Kondisi sosial dan keyakinan yang ikut menyebabkan terjadinya kekerasan.

Setidaknya ada 3 bentuk kondisi sosial yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus berlangsung yaitu :

- a). Budaya patriartik, adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior dari pada perempuan. Pandangan masyarakat tersebut membuat laki-laki merasa memiliki kontrol sepenuhnya atas perempuan terutama bila perempuan tersebut sudah menjadi istrinya. Superioritas laki-laki atas perempuan juga tercermin pada anggapan berhak mengoreksi dan menghukum kesalahan istrinya termasuk dengan jalan kekerasan. Pemberian hak itu

²⁵ Rifka Annisa, *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa-The ford Foundation, 2000), hlm. 9-11.

dikarenakan alasan bahwa laki-laki lebih mengedepankan rasio dari pada perempuan.

- b). Ketidakadilan Gender, gender diartikan sebagai jenis kelamin (seks) dan berkaitan dengan seks, istilah gender juga bisa diartikan sebagai sifat, sikap atau perilaku dan pembagian kerja seseorang yang dianggap pantas baginya karena ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.²⁶ Pembagian kerja secara gender di Indonesia yang dikenal selama ini adalah laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tugas utamanya adalah mengasuh anak dan melayani suami. Pembagian gender tersebut ternyata selama ini telah mengakibatkan ketidakadilan gender dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang menganggap telah memenuhi nafkah bagi keluarganya seringkali merasa bahwa istrinya belum menjalankan tugas seperti yang ia harapkan. Akibatnya, kekerasan yang dilakukan suami karena rasa ketidakpuasan terhadap istri dapat berupa pemukulan, pencacimakan, pemaksaan dan berselingkuh.

- c). Penafsiran yang salah atas ajaran agama islam. Banyak pihak yang menafsirkan ajaran agama secara kurang tepat untuk

²⁶ Kelompok Kerja Convention Watch, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung : Alumni 2000), hlm.4-5.

mengesahkan ajaran adanya kekerasan terhadap istri. Al-Qur'ann surat An-Nisa' ayat 34 terdapat kandungan sebagai berikut : “Perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur, dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk mempersulit mereka.

Ayat diatas sering kali dijadikan dasar oleh seorang suami untuk memukul istrinya dengan alasan *nusyuz* atau membangkang. *Nusyuz* sendiri diartikan sebagai perbuatan dimana istri melakukan perbuatan dosa dalam kedudukannya sebagai istri. Ada dua kemungkinannya, istri selingkuh dengan laki-laki lain atau murtad. Berkaitan dengan suami yang memukul istrinya karena *nusyuz* maka tidak lepas kaitannya dengan posisi suami sebagai *qowwamun* atau pimpinan dalam rumah tangganya.²⁷ Ayat mengenai *nusyuz* tersebut tidak boleh dilihat hanya dalam satu konteks saja, surat An-Nisa' ayat 19 memberikan kewajiban pada suami untuk berlaku baik pada istri. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut :

²⁷ Rifka Annisa, *Menggapai Harmoni*, hlm. 58.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Dan bergaulah dengan mereka secara patut.

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.²⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya dituntut untuk dapat memperlakukan istri secara layak. Apa bila istrinya tidak memyenangkan hatinya maka tidak serta merta ia memukuli istrinya, tetapi suaminya dianjurkan untuk bersabar terlebih dahulu. Sayangnya, banyak pihak yang melegalkan kekerasan terhadap istri dengan mengambil ayat Al-Qur'an secara sepotong-sepotong apa melihat ayat-ayat lain yang tidak menginginkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah tidak pernah melakukan tindak kekerasan pada istrinya, tetapi banyak pengikutnya yang menafsirkan ajaran Al-Qur'an sembarangan.²⁹

2). Respon dari Masyarakat yang Menyebabkan Kekerasan tersebut Berulang

²⁸ Al-Qur'an.

²⁹ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ahli bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak dengan CUSO Indonesia, 1994), hlm.9.

Selama ini masyarakat menunjukkan sikap kurang adil pada istri korban kekerasan. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya bisa ditorelir, karena tidak mungkin suami akan memukul istri bila istri tidak melakukan kesalahan yang amat berat. Selain itu, perselisihan di anggap sebagai “bumbu pernikahan”, sehingga apabila terjadi pemukulan hanya karena suami lepas kendali saja. Selain itu, masyarakat menganggap amatlah tidak pantas untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain dan menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain sama dengan membuka aib.³⁰

Kurangnya dukungan masyarakat itulah yang menyebabkan korban KDRT bersikap apatis dan pasrah terhadap kekerasan yang menimpahnya. Istri malah merasa takut dianggap tukang gosip dan tidak dapat menjaga martabat suaminya bila ia menceritakan kekerasan yang dialaminya pada orang lain. Sikap diam istri akan dianggap suami sebagai bentuk penerimaan sehingga kekerasan tetap berulang. Hal inilah yang menyebabkan KDRT tidak banyak terekspos selama ini, karena banyak korban yang memendam apa yang terjadi pada mereka.

3). Karakteristik psikologis yang umum terdapat pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam buku panduan yang dikeluarkan Rifka Annisa untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada tujuh karakteristik yang melekat pada pelaku, yaitu : memiliki penghargaan diri, memiliki kecemburuan yang berlebihan, tampil dengan kepribadian ganda, menjadi stres sebagai alasan,

³⁰ Wawancara dengan Qona'ah, 9 November 2009.

menggunakan seks sebagai agresi untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan, menderita kekerasan dimasa kecil dan tidak percaya perilakunya mengandung akibat yang negatif.³¹

a). Memiliki Penghargaan yang rendah terhadap dirinya sendiri,

Seorang laki-laki yang memiliki penghargaan yang rendah terhadap dirinya sendiri, sebenarnya merasa tidak berdaya. Dalam kehidupan berumah tangganya, ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan terhadap istrinya dan tidak ingin istrinya melawan apa yang di inginkannya. Rasa rendah diri yang dirasakan disalurkan kepada istri dalam bentuk kekerasan, sehingga ia merasa puas karena memiliki kekuasaan setidak-tidaknya pada istrinya.

b). Tradisionalitas yang percaya pada superioritas laki-laki.

Budaya patriarki yang masih kental dengan masyarakat menyebabkan seorang laki-laki percaya bahwa ia lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan dan memandang bahwa sudah selayaknya perempuan melayani laki-laki. Rasa superioritas tersebut ditunjukkan dengan melakukan kekerasan terhadap istri bila ia merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang di inginkannya.

c). Memiliki kecemburuan yang berlebihan.

³¹ Rifka Annisa, *Kekerasan dalam rumah tangga*, hlm. 4.

Seorang suami mencemburui istrinya dengan alasan mencintainya. Kecemburuan ini sering kali merugikan istri, karena diwujudkan oleh suami membatasi ruang gerak dan pergaulan istrinya. Kecemburuan yang amat berlebihan sering kali berakhir dengan kekerasan yang terjadi pada istri.

d). Tampil dengan kepribadian ganda.

Banyak suami yang dari luar tampak sebagai sosok yang ideal dan penuh kasih sayang, namun ternyata dalam kehidupan rumah tangga sikap dan perbuatannya amat bertentangan dengan apa yang dilihat oleh masyarakat. Suami memperlakukan istri dengan buruk, namun mengancam istrinya agar tidak melaporkan perbuatannya kepada siapapun dengan alasan dapat merusak reputasinya dan keluarganya yang selama ini tampak baik di mata warga sekitarnya.

e). Menjadikan stres sebagai alasan.

Tekanan dari pekerjaan atau masalah lainnya seringkali membuat suami stres. Sayangnya, rasa stres tersebut malah di lampiaskan pada istrinya dengan membentak, memarahi atau berbuat kasar pada istri. Suami dalam hal ini tidak mau disalahkan, karena perbuatannya tersebut dilakukan semata-mata karena ia khilaf dan tertekan.

f). Menggunakan seks sebagai agresi untuk mengatasi rasa ketidak berdayaan.

Karakteristik ini biasanya melekat pada pelaku *marital rape*. Suami yang merasa tidak berdaya, misalnya selalu gagal dapat pekerjaan dan sang istri yang menanggung beban keluarganya, maka dia akan menggunakan seks sebagai bentuk agresi terhadap ketidakberdayaannya. Suami tersebut merasa walaupun dibidang lain istrinya mampu mengunggulinya, tetapi dalam masalah seks istri tetap harus menurut apa yang diinginkan oleh suaminya

g). Menderita kekerasan dimasa kecil.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Deborah Sinclair menunjukkan bahwa “Delapan puluh satu persen (81%) laki-laki yang menganiaya istrinya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang juga menerapkan kekerasan. Mereka pernah menyaksikan ayahnya memukuli ibunya bahkan hal itu telah menjadi suatu kebiasaan”.³² Ketika dewasa pengalaman itu membekas pada diri mereka dan mereka menganggap bahwa seperti itulah cara yang seharusnya ditetapkan pada istri mereka, karena sejak kecil mereka telah melihat dan belajar menjadi pelaku kekerasan.

³² Deborahh Sinclair, *Memberdayakan Perempuan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga Hubungan Intim*, hlm. 34.

h). Tidak percaya perilakunya mengandung akibat yang negatif.

Banyak suami pelaku tindak kekerasan menganggap tindak kekerasan yang dilakukannya sudah semestinya dan tidak akan merugikan. Mereka beralasan bahwa sedikit pukulan toh tidak akan membuat istrinya luka berat atau sakit parah. Seiring dengan keyakinan tersebut dan sikap diam istrinya pelaku semakin meningkat intensitas kekerasan yang dilakukannya dan membuat korban semakin menderita.³³

c. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1). Kekerasan Fisik

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, siraman zat kimia/air panas, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukulan, dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik di ikuti dengan kekerasan seksual, baik dengan serangan ke alat-alat seksual maupun persetubuhan dengan paksa (pemeriksaan). Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan

³³ Rifka Annisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 6.

yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.³⁴

2). Kekerasan Psikis

Kekerasan ini mencakup kekerasan atau penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban sehingga melukai kesehatan mental. Makin lama keyakinan perempuan terhadap harga diri, konsep diri, dan perasaan bahwa ia punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik mulai terkikis dengan penyiksaan batin yang terus-menerus.³⁵

3). Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ada dua kategori yaitu meliputi kategori ringan dan berat. Adapun kategori ringan meliputi, komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan atau secara non verbal seperti: ekspresi wajah, gerakan tubuh atau perbuatan yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Merupakan kategori berat meliputi: meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta berbuat yang menimbulkan rasa muak.

³⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta, 2003), klm 35.

³⁵ Achi sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kerajinan Wanita dan Gender. UII Press, Jakarta, 2000), hlm 108.

d. Penanganan kekerasan

P2TPA “Rekso Dyah Utami “ adalah lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga berikut cara penanganannya meliputi

- 1). Identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi oleh korban.
- 2). Memberikan konseling untuk menguatkan jiwa dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi korban sesuai dengan disposisi.
- 3). Menyampaikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban.
- 4). Mengikuti home visit apabila diperlukan.
- 5) menjaga privasi korban.

2. Peran Konselor sosial

Peran konselor menurut Soerjono Soekanto mengartikan istilah *peran* (role) sebagai aspek-aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dengan kata lain peran adalah suatu konsep perihal dengan apa yang dilakukan

seseorang atau individu yang penting bagi struktur sosial.³⁶ Menurut Bomo Walgito, konselor diartikan sebagai orang yang mempunyai kewenangan memberikan bimbingan dan memberikan konseling.³⁷ Arti kata konselor diambil dari konseling yang berarti upaya untuk menolong seseorang yang mengidap atau mengalami guncangan emosi, belum sampai tarap guncangan akal.³⁸ Dari pengertian tersebut konselor berarti orang yang memberikan pertolongan kepada klien yang mempunyai permasalahan psikologis atau guncangan emosi, dengan memberikan pemecahan masalah dan treatment terhadap permasalahan yang di hadapi klien.

Kata sosial dalam Kamus Ilmiah Poulter adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, peduli terhadap kepentingan umum.³⁹

Dari pengertian di atas, dapat di simpulkan yang dimaksud dengan peran konselor sosial adalah seseorang yang berperan untuk memberikan bimbingan konseling terhadap korban atau orang yang mempunyai masalah psikologis dan guncangan emosi.

a. Unsur-unsur konseling

Adapun beberapa unsur-unsur Konseling Islam dalam proses konseling meliputi :

³⁶ Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1981), hlm. 146-147.

³⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 83.

³⁸ Hasan Langgulung, *Teori Kesehatan Mental* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986) hlm. 86.

³⁹ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, ARKOLA, 1994, jlm. 718.

1). Konselor

Pembimbingan atau orang memberikan layanan bantuan dalam proses konseling. Dalam proses penyelesaian dalam suatu masalah, konselor yang dimaksud bukan orang biasa melainkan orang yang profesional dalam menangani suatu masalah. Adapun beberapa kriteria kepribadian konselor, adalah :

- a). Beriman, bertaqwa.
- b). Menyenangi manusia.
- c). Komunikator yang terampil, pendengar yang baik.
- d). Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial-budaya merupakan narasumber yang kompeten.
- e). Fleksibel, tenang dan sabar.
- f). Menguasai keterampilan teknik, memiliki intuisi.
- g). Memahami etika profesi.
- h). Respek, jujur, menghargai, tidak menilai.
- i). Empati, memahami, menerima, hangat, bersahabat.
- j). Fasilitator, motifator.
- k). Emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu.
- l). Obyektif, rasional, logis, konkrit.
- m). Konsisten, tanggung jawab.⁴⁰

⁴⁰ Dr. Sofyan Willis, *Konseling individual Teori dan Praktek*, (Bandung : ALFABETA, 2004), hlm 86-87.

2). Klien

Semua individu yang di berikan bantuan secara profesional oleh seseorang konselor atas permintaan dia sendiri atau permintaan orang lain. Ada klien yang datang atas kemaunan sendiri, karena dia membutuhkan bantuan. Klien sadar bahwa dalam dirinya ada suatu kekurangan atau masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli.⁴¹ Dalam proses konseling berhasil atau gagalnya ditentukan oleh tiga hal yaitu kepribadian klien, harapan klien dan pengalaman atau kepribadian klien. Dalam hal ini kliennya adalah perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga.

3). Masalah

Hal yang paling utama dibahas dalam proses konseling ini biasanya hal tersebut berkaitan dengan seorang klien. Lebih mengutamakan pada kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi oleh perempuan (istri) oleh suami.

4). Media

Kata media dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. Sedangkan menurut bahasa latin yang berarti perantara, yaitu segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Media konseling yang dimaksud di sini yaitu

⁴¹ Ibid, hlm 111.

segala sesuatu baik itu berwujud benda, orang, tempat, dan kondisi yang dapat dijadikan sebagai alat guna membantu jalannya proses konseling.⁴²

b. Metode Konseling

1). Metode Langsung

Pembimbing atau konselor dalam proses konseling bertatap muka langsung dengan orang yang dibimbing.

a). Individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi secara individual dengan pihak yang dibimbing, dapat dilakukan dengan teknik :

(1). Percakapan pribadi, tatap muka dan berdialog secara langsung antara konselor dan klien.

(2). Kunjungan kerumah (*Home visit*), pembimbing atau konselor berdialog langsung dengan klien atau yang dibimbing namun pelaksanaannya di rumah klien dan lingkungannya.

(3). Kunjungan dan onservasi kerja, pembimbing atau konseling jabatan, melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b). Kelompok

⁴² Asmini Syukir, *Dasar-dasar Stretegi Dakwah Islam* (Surabaya : AL Ikhlas, 1983), hlm 163

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam suasana kelompok. Adapun teknik-tekniknya :

- (1). Diskusi kelompok, yaitu bimbingan atau konselor melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
 - (2). Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
 - (3). Sosiodarma atau psikodarma, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan timbulnya masalah (psikologis).
 - (4). *Group teaching*, pemberian bimbingan atau konseling dengan memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.⁴³
- 2). Metode tidak langsung

Metode yang dilakukan dalam proses konseling dengan melalui suatu media. Metode ini biasanya menggunakan media masa, diantaranya :

a). Individual seperti :

- (1). Surat-menyurat,

⁴³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press) hlm 54-55

(2). Telepon.

b). Kelompok atau massa :

(1). Melalui papan bimbingan,

(2). Melalui surat kabar atau majalah,

(3). Melalui brosur,

(4). Melalui radio,

(5). Dan melalui televisi.⁴⁴

c. Langkah-langkah Konseling

prakteknya konselor dan korban saling melengkapi dan membutuhkan dalam proses pencarian solusi permasalahan yang sedang dihadapi korban, ada beberapa langkah-langkah konselor dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh korban antara lain:

1. *Langkah analisis*, langkah ini dilakukan untuk mengetahui problem korban yang sebenarnya dengan cara interview/wawancara.
2. *Langkah hubungan baik*, untuk membangun kepercayaan diri korban.
3. *Membuat kesepakatan waktu (kontrak)*, berfungsi sebagai rambu-rambu atau batasan aturan main dalam proses konseling.
4. *Menggali masalah*,
5. *Eksplorasi solusi*,

⁴⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta, UII Press, 1995), hlm 49.

6. *Terminasi*, cara simpati dan memberikan support.⁴⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang memberikan gambaran mengenai suatu metode agar tujuan penelitian dapat tercapai. Tujuannya untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Metode penelitian sangat menentukan dalam usaha mengumpulkan data atau menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian khususnya dalam menentukan satu pengetahuan, yang mana usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah.⁴⁶

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data-data primer dari lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh dideskripsikan secara rasional dan obyektif sesuai dengan kenyataan dilapangan.

⁴⁵ Damayati, *Metode Konseling Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di rifka An-nisa*, skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2001).

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983), hlm. 23.

Sedangkan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Penentuan Subyek Penelitian.

Metode penelitian subyek bisa diartikan sebagai penelitian sumber data, artinya dari mana data penelitian itu diperoleh.⁴⁷ Adapun subyek penelitian ini adalah 1 pengurus dan 1 konselor di (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”.

b. Penentuan Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian ini adalah bentuk kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan metode konseling yang diberikan konselor kepada perempuan (istri) Korban KDRT di (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

3. Metode Pengumpulan data

a. Metode Observasi

Menurut kamus ilmiah populer Observasi yaitu, pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan.⁴⁸ Menurut Patton (dalam Poerwandari) metode observasi merupakan metode pengumpulan data essensial dalam penelitian kualitatif dengan melihat proses

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 32.

⁴⁸ *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994, hlm. 533.

prilaku yang terjadi dalam diri subjek dalam kurun waktu sehingga sulit didapatkan jika dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁴⁹

b. Metode Interview / wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁰ Wawancara yang dimaksud disini adalah perbincangan yang dilakukan peneliti dengan informal, baik Pengelola, konselor serta staf (P2TPA) Rekso Dyah Utami guna memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari barang tertulis. Bentuk-bentuk ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan tertulis notulen rapat dan catatan-catatan harian.⁵¹

Metode dokumentasi ini merupakan usaha untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini, untuk kelengkapan data yang diperoleh. Adapun metode ini untuk mendapatkan data tentang:

⁴⁹ Poerwandari, K, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (LPSP3, Fakultas Psikologi UI), hlm. 33

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2001),hlm.135

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

- 1). Latar belakang Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.
- 2). Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.
- 3). Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari lima bab.

Pada bab I, dibahas mengenai pendahuluan yang isinya memaparkan pengesahan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaan pustaka, kerangka teorit, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, Penulis akan membahas mengenai gambaran umum dari lembaga yang diteliti. Gambaran umum dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” propinsi D.I. Yogyakarta.

Pada bab III, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, Yogyakarta.

Pada bab IV, Peran Konselor Sosial Dalam Penangan KDRT Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, Yogyakarta.

Pada bab V adalah penutup yang dalamnya memuat kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan tentang Bentuk bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Peran Konselor sosian dalam Penanganan KDRT di P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di P2TPA “Rekso Dyah Utami” yaitu : kekerasan Fisik, kekerasan Psikis, kekerasan Sexual serta Penelantaran yang mengakibatkan istri ketergantungan secara ekonomi.
2. Dalam melaksanakan perannya tersebut, maka peran konselor sosial dalam menganni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan anak P2TPA “Rekso Dyah Utami” yaitu, memberikan konseling terhadap korban untuk menguatkan korban dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, ada dua metode yang digunakan konselor dalam melakukan konseling, yang pertama metode langsung yaitu konselor bertatapapan muka langsung dengan korban, yang kedua metode tidak langsung yaitu dengan cara suatu media masa seperti surat ataupun telepon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun merasa bahwa keberadaan P2TPA Rekso Dyah Utami perlu di pertahankan dan dikembangkan. Karena di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi dan terus akan bertambah tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

Guna memaksimalkan dan lebih mengembangkan pelaksanaan pelayanan konseling di P2TPA Rekso Dyah Utami, maka penyusun memberikan saran-saran :

1. Bagi jurusan PMI, adanya upaya pengembangan diri terutama pada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ini adalah salah satu dari masalah sosial yang masih perlu perhatian baik untuk saat ini ataupun untuk selanjutnya.
2. Bagi Rekso Dyah Utami, dalam melakukan penanganan korban sangat bagus dan kalau bisa konselor sosialnya di tambah sehingga penanganannya korban lebih cepat dan baik lagi. Teruslah membantu kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan yang lainnya.

3. Bagi pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan berkembangnya kasus kekerasan yang terselubung dalam rumah tangga. Secara khusus permasalahan di dalamnya belum dapat di gambarkan secara luas dalam skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Almasaamita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 1991

A. Partanto, Pius dan Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Basyir, Ashari, A, *Pendidikan Agama Islam I (Aqidah)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm 36.

Ciciek, Farhan, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Keluarga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. Ke-I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

Cicik, Farhan, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983.

[http : // www. Google. Co, id.Yogyakarta](http://www.Google.Co.id), 2000.

J Moleong, Iexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Kelompok Kerja “ Convention “ *Pusat Kajian Universitas Indonesia, Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Alternatif Pemecahan*, Jakarta : Alumni, 2000.

- Khairiyah, Linah, *Kekerasan Dalam rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Penanganan iIstri Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan DIY), Tesis (Prodi Perbandingan Agama, UGM 2006)*
- Langulung, Hasan, *Teori Kesehatan Mental*, Jakarta : Pustaka Al Husna,1986.
- Latipun, Psikologi Konseling (Malang: UMM Press, 2006), hlm 207-216.
- Liflet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan Konseling Islam*,(Jakarta, UII press, 1995), hlm 49.
- Musyaffa, Moh, kekerasan terhadap istri Dal;am Perspektif Hukum Islam, Skripsi : Yogyakarta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Nur Hayati, Eli, *Membisu Demi Harmoni, Rifka Anisa Women's Crisis Center Yogyakarta, 2000.*
- NU, Fatayat, *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, 2003.
- N. Hasbianto, Elli, *keerasan dalam Keluarga: sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, dala Syafiq hasyim (ed), menakar Harga Perempuan, cet. Ke-II, (Bandung: MIZAN,1999).
- Poerwandari, K, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psokologi*, LPSP3, Fakultas Psikologi UI.
- prajudi, Gues, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (dilengkapi dengan Uraian unsur-Unsur tindak Pidana)*, cet. Ke-II, (bandung: MIZAN, 1999).

Pramudya, Love Cries: *Kisah Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet.ke-I (salatiga: SanggarMitra sabda, 2008).

Pustaka Pembina dan Pengembang Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Rahim, Aunur, Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*,(Yogyakarta: UII Press), hlm 54-55.

Razak, Nasrudin, *Dinul Islam* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993), hlm 120.

R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Besertya penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politela, 1986.

Sincair, Deborahh, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hubungan Intim*, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1981.

Syukir, Asmini, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya : Al Ikhlas, 1983), hlm 163.

Thalib, Muh, *40 Tanggung Jawab Suami Istri*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.

Undang-undang No. 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1*.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991.

Willis, Dr. Sofyan, *konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: ALFABETA,2004), hlm 86-86.